

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehadiran perbankan syari'ah didunia telah mendapat antusiasme yang besar dari seluruh masyarakat dunia, hal ini dibuktikan dengan pesatnya perkembangan perbankan syari'ah di tiap-tiap negara yang terjadi tidak hanya di negara-negara Islam, tetapi juga negara barat mulai mengaplikasikan perbankan syari'ah sebagai salah satu sistem perbankan mereka, seperti negara Inggris dan Australia.¹

Kehadiran perbankan syari'ah di dunia dinilai mampu menjawab kesulitan-kesulitan yang terjadi di perbankan konvensional. Kehadiran perbankan syari'ah di Indonesia dimulai pada dekade 1990an, berdirinya perbankan syari'ah di tengah-tengah perbankan konvensional membawa kemajuan tersendiri bagi dunia perbankan di Indonesia. Keberadaan bank syari'ah di Indonesia dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Sejak saat itu mulailah dibuat aturan-aturan yang terkait dengan pelaksanaan operasional bank syari'ah.

Perbankan syari'ah telah mendapatkan aturan secara legalitas dengan adanya Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No 7 Tahun 1992, No. 10 Tahun 1998, tentang Perbankan sebagaimana telah diubah Undang undang No. 21 tahun 2008.

¹ Iwan Cahyo Suryadi, "Dunia Barat Makin Tertarik Kembangkan Perbankan Syariah, <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=12017&post=1> diunduh pada tanggal 02 Desember 2012 pukul 17:10 WIB

Undang Undang No.21 tahun 2008 Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mundharabah atau akad lain tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tetap tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.²

Dengan membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah yang memberikan batasan pengertian prinsip syari'ah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syari'ah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Secara umum pengertian Bank Islam (Islamic Bank) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam yaitu bebas riba, gharar dan maisir. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk

² Abdul Ghofur Anshori, penyelesaian sengketa perbankan syari'ah, Gadjadara University Press, Juni 2010. Hlm 183

menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (Interest-Free Bank), Bank Tanpa Riba (Lariba Bank), dan Bank Syari'ah (Shari'a Bank). Di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi "Bank Syari'ah", atau yang secara lengkap disebut "Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah".

Prinsip syari'ah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penghimpunan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syari'ah. Klasifikasi penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syari'ah ada dua yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah.

Berdasarkan Pasal 1 angka (12) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dijelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Fungsi Bank Syari'ah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Bank Syari'ah merupakan bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syari'ah. Dalam praktik perbankan konvensional yang dikenal saat ini, fungsi tersebut dilakukan berdasarkan sistem bunga. Bank konvensional memang tidak serta identik dengan riba, namun kebanyakan praktik bank konvensional dapat digolongkan sebagai transaksi ribawi.

Manajemen Bank Syari'ah tidak banyak berbeda dengan manajemen bank pada umumnya (Bank Konvensional). Akan tetapi sesuai dengan undang-undang tentang bank syari'ah No.10 Tahun 1998 sebagai revisi UU No.7 Tahun 1992, tentu saja baik maupun sistem operasional Bank Syari'ah terdapat perbedaan dengan bank pada umumnya, terutama adanya Dewan Pengawas Syari'ah dalam struktur organisasi dan adanya sistem bagi hasil.³ Praktek perbankan konvensional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, bank-bank Islam telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada. Bila terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah, maka bank-bank Islam merencanakan dan menerapkan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip Syari'ah Islam. Untuk itu Dewan Pengawas Syari'ah berfungsi untuk mengawasi perbankan Syari'ah

³ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 1

guna memastikan tidak terlibat dalam unsur-unsur yang tidak di setujui oleh Islam.⁴

Bank Islam memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang kaum muslim menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan ini yang membedakan sistem perbankan Islam dengan sistem perbankan konvensional. Secara teknis, riba tambahan atau jumlah pokok sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan jumlah peminjamannya. Meskipun sebelumnya terjadi perdebatan mengenai apakah riba ada kaitannya dengan bunga (interest) atau tidak, namun sekarang nampaknya ada kesepakatan di kalangan ulama bahwa istilah riba meliputi segala bentuk bunga.⁵

Baik Muhammad Abduh maupun Rasyid Ridla tidak ada yang merasa yaman dengan bunga yang diberikan kepada pada deposito atas uang mereka, berdua nampaknya mentolerir bunga jika pola mudharabah dapat dirancang untuk melegitimasi bunga atas simpanan – simpanan para pekerja.⁶

Berdasarkan dua orang sarjana Mesir, Hafni Nasif dan Abdul Aziz Jawisy pada awal abad kedua puluh, menyatakan bahwa riba yang

⁴ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, 2006), hlm. 2-3

⁵ Latifa M. Alqaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah – Prinsip, Praktik, Prospek*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta Anggota IKAPI, 2001), hlm. 11

⁶ Abdullah saeed, *menyoal bank syari'ah*, Jakarta paramadina, 2004 hlm 63

diharamkan dan yang padannya terdapat konsesunsus, adalah bunga yang jumlahnya sama dengan pokok pinjaman atau lebih.⁷

Di Indonesia pandangan tentang bunga dapat diklafikasikan pada tiga pandangan yaitu.

Pertama, pandangan yang mengatakan bunga bank adalah termasuk dalam katagori riba sehingga hukumnya haram, sedikit atau banyak.

Kedua, pandangan yang mengatakan bahwa bunga bank bukan termasuk dalam katagori riba sehingga halal untuk dilakukan.

Ketiga, pandangan yang mengambil jalan tengah pada pandangan kedua diatas, mereka mengkatagorikan riba dalam klasifikasi hukum mutasyabihatsuatu yang samar ketegasan hukumnya.⁸

Berdasarkan sistem ajaran Islam tersebut, terlihat bahkan sistem muamalah dalam Islam adalah meliputi berbagai aspek ajaran, yaitu mulai dari persoalan hak atau hukum (the right) sampai kepada urusan lembaga keuangan. Lembaga keuangan diadakan dalam rangka untuk mewedahi aktivitas konsumsi, dan investasi.

Gambaran sistem manajemen dana pada perbankan syari'ah, dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, bank adalah lembaga perantara keuangan dari pihak yang surplus dana kepada pihak minus dana. Pihak surplus dana adalah pihak-pihak yang mengamankan atau menyimpan uangnya kepada bank. Pihak-pihak surplus dana tersebut meliputi tiga pihak, yaitu:

⁷ Ibid hlm 68

⁸ Muhammad, bank syari'ah di Indonesia, UII pres Yogyakarta, hlm 80

Dana pihak pertama, dana pihak pertama, dana pihak sedua dan dana pihak ketiga. Dana pihak pertama adalah dana yang berasal dari permodalan, pemegang saham. Akad perjanjian antara pihak pertama dengan pihak bank adalah akad syari'ah. Dana pihak kedua adalah dana yang berasal dari pinjaman lembaga keuangan (bank dan bukan bank lain), pinjaman dari bank Indonesia. Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari simpanan, tabungan atau deposito.⁹

Bank sebagai lembaga perantara keuangan harus melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Untuk mencapai itu semua, maka harus ada kejelasan sistem operasional perbankan. Jadi pada prinsipnya pengetahuan tentang bank Syari'ah diperlukan masyarakat sebagai bahan pertimbangan memilih Bank Syari'ah.

Adapun dalam perbankan syari'ah tujuan dari kegiatan penghimpunan dana adalah untuk memperbesar modal, memperbesar asset dan memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga nantinya dapat mendukung fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Produk perbankan syari'ah di bidang penghimpunan dana adalah tabungan dan deposito. Berdasarkan undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau

⁹ Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 3

alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.

Perbankan syari'ah membutuhkan peran serta para ahli dibidang perbankan syari'ah untuk terus mengembangkan konsep-konsep perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah, serta dukungan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan peraturan perundangan yang diharapkan mampu memberikan ruang gerak bagi berkembang perbankan syari'ah di Indonesia.

Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia dapat tumbuh dengan cepat jika proses sosialisasi berjalan dengan baik, baik kepada masyarakat luas, maupun orang-orang yang berkompeten terhadap bisnis perbankan. Jika bank syari'ah belum tersosialisasi dengan baik dan belum didukung dengan tenaga ahli (bankir) dibidangnya serta perangkat hukum yang masih terbatas, maka dikhawatirkan akan menjadi kontra produktif terhadap hasil yang diharapkan.

Maka perbankan syari'ah adanya peranan dalam sosialisasi pengetahuan perbankan syari'ah yang berprinsip pada nilai-nilai Islam. Sehingga pengetahuan ini dapat menarik nasabah untuk menyalurkan dananya di Bank Syari'ah. Salah satu bank syari'ah yang ada saat ini adalah Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah. Alasan pemilihan BNI Syari'ah karena selain adanya demand dari masyarakat terhadap perbankan syari'ah, untuk mewujudkan visinya yaitu menjadi "*universal banking*", BNI

membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syari'ah dengan konsep dual system banking, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syari'ah sekaligus. Hal ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syari'ah.¹⁰

Berdasarkan deskriptif diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui pengaruh pengetahuan tentang perbankan syari'ah terhadap minat nasabah untuk menabung di BNI Syari'ah sebagai bahan penulisan skripsi. Untuk itu penulis menganggap perlu mengetahui lebih jauh mengenai pengertian perbankan syari'ah, prinsip-prinsip perbankan syari'ah, produk-produk BNI Syari'ah dan faktor-faktor yang menyebabkan minat nasabah menabung di BNI Syari'ah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang diangkat adalah Seberapa besar pengaruh pengetahuan tentang bank Syari'ah terhadap minat nasabah untuk menabung di BNI Syari'ah cabang Semarang?

¹⁰ <http://www.bnisyariah.tripod.com/profil.html> diunduh pada tanggal 02 Desember 2012 pukul 17:59 WIB

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.1.3 Tujuan Penelitian

Dari pokok masalah yang dirumuskan maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengetahuan Tentang Bank Syari'ah terhadap minat Nasabah untuk menabung di Bank Negara Indonesia Syari'ah cabang Semarang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulis tugas skripsi ini adalah :

- ❖ Bagi peneliti untuk menambah cakrawala pengetahuan di bidang perbankan, khususnya yang berkaitan dengan profitabilitas
- ❖ Dapat menjadikan masukan bank syari'ah dalam rangka meningkatkan menabung.
- ❖ Bagi peneliti lainnya dapat dijadikan refensi atau rujukan awal dalam penelitian yang sejenis